



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [Pasal 109 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

H. R. Abdussalam

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 Juli 2020, Pukul 14.58 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

H. R. Abdussalam

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Lala
2. Subadi
3. Sainah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.58 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan dengan acara Perbaikan Permohonan Nomor 46/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Kepada Pemohon yang pertama pada waktu pemeriksaan pendahuluan adalah Bapak Abdu ... saya ulangi dulu, Bapak Prof. Dr. H. R. Abdussalam, hadir, ya?

2. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Hadir.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Hari ini adalah acara kita untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Ada yang mau disampaikan?

Ini ada tambah saya lihat, coba dijelaskan, bagaimana, Pak Abdussalam?

4. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bisa dengar? Ada yang mau dilaporkan sebelum kita mulai persidangan ini lagi?

6. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami telah mengerjakan perbaikan sesuai dengan saran dan nasihat daripada Panel Hakim. Dalam perbaikan ini menambah 1 pemohon.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi ada menambah?

8. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Yaitu Pemohon II.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menambah? Memang di sini ada surat kuasa juga yang kami terima.

10. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini atas nama Prinsipal Samsudin.

12. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Prinsipal (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba, biar saja yang baca, ya?

14. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti, Bapak bisa dikonfirmasi.
Kemudian memberi kuasa kepada Andi Lala, S.H., M.H., hadir?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada Sainah, S.H., M.H.? Hadir Subadi, S.H.?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUBADI

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hadir? Nah, saya mau bertanya kepada 3 Kuasa ini. Ini Surat Kuasa yang disampaikan, ini Surat Kuasa ke mana? Coba dijawab sama Andi Lala.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Surat Kuasanya, kita buat itu untuk ke institusi pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan dari klien kami. Jadi, dari surat kuasa itu, kita bisa ke mana saja yang berkenaan dengan kepentingan klien kami untuk pembelaannya, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, itu menurut pendapat Saudara, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi, kalau kita di sini, Mahkamah Konstitusi karena ini tidak ada khusus kepada Mahkamah Konstitusi dan ini adalah ditujukan kepada membela hak-hak serta kepentingan hukum pemberi kuasa dalam permasalahan tanah.

Jadi, itu yang kita ambil poinnya dari sini, sedangkan kita beracara di sini adalah untuk khusus Mahkamah Konstitusi dengan objeknya adalah norma undang-undang atau undang-undang. Nah, itu yang perlu kami jelaskan kepada tiga Kuasa Hukum ini. Sehingga apakah Prinsipal ada hadir di sini? Si Samsu ... namanya Samsudin? Jalan keluarnya itu kalau Samsudin mengatakan bahwa dia (...)

24. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada memberi kuasa kepada Saudara, khusus, mengajukan perkara ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu barang kali bisa kita minta pendapat dia, apakah benar memberi kuasa apa tidak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk prinsipal kami, tidak hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak hadir? Ya.

Jadi, oleh karena tidak hadir dan tidak bisa konfirmasi dengan prinsipal. Jadi, kami me ... dengan merasa ... apa namanya ... sayang rasanya kalau kami juga mengatakan bahwa ini tidak mungkin Saudara bertiga ini menjadi mewakili pemberi kuasa dalam hal ini Samsudin.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Izin, Yang Mulia? Apakah bisa lewat telepon untuk konfirmasinya? Untuk prinsipal Pemohon ke-II?

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kami kira tidak bisa karena ini sudah memang waktunya persidangan ini kita laksanakan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Kalaupun itu kan, tentu harus dibuatkan surat kuasa, seperti itu.

Nah jadi, dengan demikian karena di sini yang Pemohon pertama masih tetap ada, yaitu Pak Abdussalam, maka persidangan ini ataupun perkara ini akan dilanjutkan dengan Pemohon I. Jadi, kami teruskan persidangan ini yang dalam catatan kami bahwa yang melanjutkannya adalah hanya Pemohon I, sedangkan Pemohon II yang tidak (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini ya, Kuasa Hukum Pak Samsudin.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi surat kuasa yang dilampirkan dalam perbaikan permohonan ini, itu surat kuasa yang berhubungan dengan memberikan nasihat hukum dan membela hak-hak, serta kepentingan hukum pemberi kuasa dalam permasalahan tanah, ya kan.

Nah, di Mahkamah ini kan tidak ada kaitannya dengan persoalan tanah itu. Mahkamah ini mengadili pengujian norma undang-undang. Sehingga kalau yang betul itu, Pak Samsudin harus memberi surat kuasa khusus untuk beracara di Mahkamah Konstitusi, tidak bisa begini ini.

Tapi kalau Saudara bersikeras ini untuk bisa menganggap Anda bisa, silakan saja ya. Tapi sementara menurut Bapak Ketua Panel Dr. Manahan MP Sitompul, ini begini. Silakan itu ditambahkan di dalam permohonan ini dengan surat kuasa yang demikian ini, tetapi untuk sementara, di dalam Persidangan Panel ini kita hanya menghendaki yang menyampaikan hanya Pak Prof. Abdussalam saja. Nanti masalah Pemohon II-nya dengan memberi surat kuasa kepada Anda, Pak Andi Lala dan kawan-kawan ini, akan diikutkan atau tidak nanti keputusannya kepada putusan ... Rapat Putusan Hakim, ya.

Bisa saja nanti dalam Rapat Putusan Hakim diputuskan, ya sudah ini diikutkan dengan ini. Atau bisa juga nanti tidak ... ditolak oleh Mahkamah, sehingga Pemohonnya hanya satu Pemohon, Pak Prof. Abdussalam saja, gitu ya. Tapi oleh karena belum ada kejelasan itu, maka saya dengan bertiga, kita minta Prof. Abdussalam saja yang menyampaikan perbaikan permohonan ini. Nanti Rapat Putusan Hakim akan memberikan putusan, bagaimana sikap Mahkamah terhadap Pemohon ke-II dengan surat kuasanya yang diberikan kepada Pak Andi Lala, Anda bertiga ini. Ya, begitu ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SAINAH

Mohon izin, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SAINAH

Mohon berkenan untuk kami diberikan peluang untuk menyusulkan surat kuasa yang dimaksud.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini surat kuasa ini perbaikan kan sudah pada jam ini. Makanya tadi diambil jalan keluar. Kalau prinsipal ada, dinyatakan di dalam persidangan ini ya, "Saya memberi kuasa, nanti secara tertulis akan disusulkan," gitu bisa, ya. Karena kan ini sudah Sidang Perbaikan Permohonan, itu.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Baik, Yang Mulia, kami terima, tapi kami mohon untuk berkenan untuk kami nanti perbaikan dan bisa diikutsertakan di sidang nanti. Untuk sidang kali ini kami (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kalau ... kalau anu, nanti ya persidangan berikutnya nanti kan terserah pada kita, Rapat Putusan Hakim. Apakah sidang ini akan diteruskan atau tidak ke dalam Sidang Pleno, itu kan nanti Hakim yang memutuskan bagaimana kelanjutan dari perkara ini.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Ya, kami serahkan kepada Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau misalnya nanti di dalam RPH ini dianggap Anda itu tidak serta, tidak masuk di dalam Pemohon ini, maka ya Anda tidak bisa hadir di dalam persidangan berikutnya. Tetapi kalau nanti Rapat Putusan Hakim memutus Anda juga berhak untuk ... apa namanya ... menjadi Pemohon, ya otomatis Anda bisa mendampingi. Atau kalau tadi ... mohon maaf, Yang Mulia, saya lanjutkan ya? Kalau tadi permintaan Ibu siapa tadi? Ibu Latifah, Ibu Hanifah?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SAINAH

Ibu Sainah, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Ibu Sainah, akan menyusulkan, silakan saja menyusulkan, nanti akan kita nilai ya. Silakan saja, jadi terbuka, mau menyusulkan kapan? Tapi sebaiknya segera. Nah, dalam menyusul itu, nanti kita yang menilai.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SAINAH

Baik.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita membuka selebar-lebarnya, tapi apakah itu memenuhi hukum acara di Mahkamah Konstitusi dianggap sudah lewat dari perbaikan atau tidak, nanti terserah kita bersembilan untuk memutuskan itu. Jadi kapan sanggup untuk menyusulkan? Hari ini? Gimana?

45. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Mohon bisa memberi penjelasan.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

47. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Terima kasih kepada Yang Mulia.
Kami membawa fakta hukum Pemohon II, kasusnya memang beda. Tapi penghentian penyidikan itu sama dengan menerapkan Pasal 109 ayat (2) (...)

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kan ... itu begini, Pak Prof. Abdussalam. Itu dari sisi (...)

49. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Modusnya sama, modusnya sama dengan adanya Sprindik dan SPDP, baru dihentikan. Saya juga demikian, ada Sprindik ada SPDP, baru dihentikan, gitu.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya stop dulu (...)

51. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Padahal itu tahap penyidikan sudah. Jadi, itulah yang sama.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sama, tapi itu kan fakta dalam pokok perkaranya. Tapi ini kita berbicara masalah keabsahan sebagai Pemohon dulu yang kita bicarakan, belum sampai ke arah substansinya.

Ya, gimana, Kuasa Hukumnya Pemohon?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk hari ini, sepertinya tidak memungkinkan, Yang Mulia. Karena saya kan ... kami juga harus minta tanda tangan Prinsipal. Jadi, untuk susulannya, kami mohon berkenan besok, Yang Mulia?

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita nilai, ya, silakan saja (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mau menambahkan kapan. Tapi untuk sementara ini, berarti harus menyampaikan Perbaikan Permohonannya Prof. Abdussalam, ya? Baik. Silakan! Saya kembalikan, Yang Mulia.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi yang perlu juga dipikirkan bahwa Saudara Samsudin itu sebagai prinsipal, ya, itu harus memang betul-betul secara nyata untuk memberi kuasa kepada Saudara bertiga.

Nah, kalau memang ini niatnya baik atau niatnya memang tulus tadinya, sebetulnya langsung dibawa saja ke sini. Ada kesulitan membawanya ke sini?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LALA

Tidak, Yang Mulia.

60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Kalau begitu, kita ... ini tadi kita sudah ada kebijakan, ya. Nanti menyusul, silakan nanti Surat Kuasa itu menyusul. Nanti itu kebijakan kita, akan kita bicarakan nanti di Rapat Permusyawaratan Majelis.

Jadi untuk selanjutnya, acara kita ... acara kita adalah menyampaikan Perbaikan Permohonan.

Kepada Prof. Dr. H. R. Abdussalam, silakan disampaikan, ya! Dengar, Pak? Pak Abdussalam?

61. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Siap.

62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dengar? Tolong ... tolong disampaikan hanya perbaikan atau penambahan-penambahan saja dari Permohonan yang terdahulu.

Silakan disampaikan!

63. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Kalau demikian ... Perbaikan Permohonan yang saya sampaikan di sini sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ada pada Posita. Sedangkan anu ... Legal Standing, ini hanya menjelaskan, ya, Legal Standing Hukum itu.

Saya ... sebentar (...)

64. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dalam Legal Standing (...)

65. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Saya hanya diadakan perbaikan di sini, ya. Perbaikannya saja yang saya sampaikan?

66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Halaman berapa itu?

67. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya, sebentar dulu.

Legal Standing, saya menambahkan di sini. Bahwa ... menambahkan perbaikannya, yaitu pada butir 9. Berdasarkan nomor 1 sampai dengan nomor 8 tersebut di atas, maka Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia. Jadi, kita Pemohon I itu perorangan warga ... Warga Negara Indonesia.
- b. Dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi.
- c. Pemohon II dan Pemohon II itu adalah pembayar pajak, mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap perundang-undangan.

Ini ... hanya nambah ini saja perbaikan yang (...)

68. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. di Posita!

69. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Dalam Posita (...)

70. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, mana yang ditambah? Yang ditambah saja, ya?

71. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya, ya. Dalam Posita ini sesuai dengan nasihat daripada Panel Hakim, yaitu alasan-alasannya harus dikaitkan dengan sebab-akibat. Kami sudah ubah itu semuanya.

Ya, ada pada halaman ini ... tapi, fakta hukum tetap karena itu dasar untuk menetapkan sebab-akibatnya, ya.

Jadi, di sini alasan-alasannya ada di sini, ya, sesuai dengan nasihat daripada Panel Hakim, halaman 35.

B. Alasan-Alasan pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang. Nah, ini saya ubah semuanya (...)

72. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

73. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Sebab-akibat sudah (...)

74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, intinya saja! Intinya saja, Pak Abdu!

75. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya, sesuai dengan saran dan nasihat daripada Panel Hakim. Sudah diubah alasan-alasannya, sudah sampai ... sampai tiap-tiap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seperti contoh ini, ya, pasal ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak dan peng ... atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sebab, ya. Kami (...)

76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan, ya!

77. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Urai sebabnya itu.

78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

79. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Yang fakta hukum, sama semua jadinya.

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

81. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu semuanya diberikan sebab-akibatnya.

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yaitu (...)

83. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Gitu (...)

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pasal 28G ayat (1) juga, ya?

85. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya. Terus selanjutnya, nambah juga selain alasan, ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Saya sudah sampaikan di sini. Ini tambahannya jadi sudah total gitu.

86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa tambahannya itu?

87. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Dalam ... ya?

88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa Prof, tambahannya yang terakhir?

89. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Sebentar dulu. Itu ada pada halaman 47. Hal-hal yang lain yang merupakan kesimpulan dan saran Pemohon I dan Pemohon II. Jadi, ini dijadikan dasar untuk ke Petikum.

90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

He em, ya.

91. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Gitu. Jadi, sudah mengalir gitu.

92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

93. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Sama ininya ... sesuai dengan nasihat daripada Panel Hakim.

94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

95. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Waktu itu. Terus ada hal-hal yang lain, ini yang dikemukakan. Saya sudah kemukakan supaya jangan sampai terjadi kekosongan norma-norma.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

97. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Sudah saya sampaikan di sini semuanya.

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terakhir ke Petium saja, Petium.

99. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya, Petium.

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

101. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya, petiumnya akhirnya diubah juga selur ... suruh ubah.

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Diubah, ya.

103. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ada kan berubah ... perubahannya Petitemnya juga.

104. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan dibacakan!

105. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Halaman 49 sama 50, sesuai dengan nasihat daripada Panel huk ... Hakim juga, saya adakan perbaikan, akhirnya yang sesuai dengan dari kesimpulan, saran itu saya masukkan semuanya di situ. Sekarang saya kepada Majelis Hakim Yang Mulialah nanti kalau memang ada pendapat yang beda, silakan.

106. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

107. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Tapi mohon pemutusannya yang adil dan patut, gitu, di sini.

108. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sa ... Saudara masih mau ... ini ... silakan dibacakan Petitemnya, ada satu, dua, tiga, empat (...)

109. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Ya, itu ... Petitem.

110. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

111. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Saya bacakan, ya.

112. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bacakan saja. Satu, dua, tiga, empat itu, poin itu.

113. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Sebentar dulu.

Berdasarkan butir I, II, dan III tersebut di atas, maka kami Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan materi Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam ku ... (KUHAP), diganti menjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), "Penyidik diberi waktu tiga bulan menyelesaikan melakukan penyidikan sampai penyusunan berkas perkara hasil penyidikan." Materi dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan dalam hasil penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti ... cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya menjadi materi yang ditambahkan ayat dalam pasal ... ayat (2) KUHAP menjadi ayat (4) dalam pasal ... ayat ... dalam Pasal 102 KUHAP dengan menambat ... dengan menambah materi dan korban atau pelapor. Dengan demikian, materi pasal ... ayat (2) ... ayat ... Pasal 102 ayat (4) KUHAP menyebutkan, "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan korban pelapor."

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasar ... berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam peradilan yang baik adalah patut ... adil dan patut.

4. Memerintahkan pemuatan putus ... putusan ini dalam Berita Negara ... berita acara ... dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Saya hanya menerima dari ... nasihat dari Panel Hakim waktu itu.

114. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya.

115. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Itu.

116. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik, terima kasih pada (...)

117. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Yang ... yang materi (...)

118. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Prof. Abdussalam (...)

119. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Mohon, Pak. Saya jelaskan (...)

120. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa lagi?

121. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Yang materi nomor tiga itu, amar putusan itu, kaitan dengan ini penjelasannya, mohon maaf (...)

122. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah, sudah, sudah kita baca itu.

123. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Sudah?

124. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah.

125. PEMOHON: H. R. ABDUSSALAM

Oke. Terima kasih.

126. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitem nomor tiga, ya. Jadi, sudah kita dengar perbaikan permohonan dari Pemohon. Untuk selanjutnya, nanti Permohonan ini akan dirapatkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, ya. Nanti bagaimana hasilnya, nanti akan diberitahukan. Apakah nanti ini akan diteruskan ke Pleno atau tidak, akan diberitahukan nanti selanjutnya kepada Pemohon. Dan catatan tadi kalau mau dilengkapkan Surat Kuasa dari Prinsipal ke-II, yaitu Samsudin, dipersilakan, segera, ya.

Baik. Mengenai bukti di sini, disampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-16. Namun karena P-14 sampai P-16 terkait dengan Pemohon II, ya karena ini Surat Kuasanya masih kita nunggu, maka sementara yang kita sahkan dulu adalah P-1 sampai dengan P-13 dengan catatan nanti kalau ini persidangan dilanjutkan, itu surat bukti yang dari Pihak Pemohon II, yaitu P-14 sampai dengan P-16, nanti bisa diperiksa lebih lanjut.

Jadi, sekarang kita sahkan P-1 sampai dengan P-13, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Karena sidang dalam perkara ini sudah selesai.

Oke, mau ditambah, Yang Mulia? Maka persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 20 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.